



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 67 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kodya Makassar, selanjutnya disebut penggugat I/ pembeding I;

PEMBANDING umur 65 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai BNI, agama Islam, bertempat tinggal di Kodya Makassar, selanjutnya disebut penggugat II/ pembeding II;

melawan

TERBANDING, umur 73 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Kantor Wilayah Koperasi, agama Islam, bertempat tinggal di Kodya Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.Burhanuddin bin H.A.Entong sesuai Surat Kuasa Khusus No.W.20-9/27/HK.03.4/II/2013/PA. sidrap, tanggal 11 Februari 2013, selanjutnya disebut tergugat/ terbanding;

TERBANDING, pekerjaan Pensiunan Dosen Undana Kupang NTT, diperbantukan sebagai dosen Unismuh Kupang NTT, bertempat tinggal di Kota Kupang NTT, selanjutnya disebut turut tergugat I /turut terbanding I;

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan proyek, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya sebagai turut tergugat II/turut terbanding II;

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Undana Kupang NTT, tempat tinggal di Kota Kupang NTT, selanjutnya disebut turut tergugat III/ turut terbanding III;

Hal 1 dari 11 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2013/PTA.Mks.



TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Bayu Mas Mandiri Jakarta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, selanjutnya disebut turut tergugat IV/turut terbanding IV.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 17 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.
2. Menyatakan H. A. Sellang meninggal dunia tahun 1949 dan Hj. P. Geddong meninggal dunia tahun 1989.
3. Menetapkan ahli waris H. A. Sellang dan Hj. P. Geddong adalah :
 - 3.1. Hj. A. Mohammeng binti H. A. Sellang.
 - 3.2. Hj. A. Rajung binti H. A. Sellang.
 - 3.3. H. A. Entong bin H. A. Sellang.
 - 3.4. Hj. A. Sangka binti H. A. Sellang.
 - 3.5. Hj. A. Kancang binti H. A. Sellang .
 - 3.6. H. A. M. Arsyad bin H. A. Sellang
4. Menetapkan harta peninggalan (harta warisan) H. A. Sellang dan Hj. P. Geddong, adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Sepetak tanah persawahan seluas \pm 150 are yang terletak di KabOE, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten

Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah milik H. Baji.
Timur : sawah milik Salaking.
Selatan : sawah milik Pahida.
Barat : sawah milik H. Sakka.



4.2. Sepetak tanah persawahan seluas ± 112 are yang terletak di AressiE, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sungai.
Timur : sawah milik H. Nohong.
Selatan : sawah milik H. Nohong.
Barat : sawah milik Ila.

4.3. Sepetak tanah/lahan perumahan seluas ± 35 are yang terletak di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Hj.Ati.
Timur : jalanan/tanah milik Salemma.
Selatan : jalanan/mesjid.
Barat : tanah milik P. Biba.

4.4. Sepetak tanah perkebunan seluas ± 35 are yang terletak di Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah kebun milik I Rajeng.
Timur : tanah kebun milik La Daming.
Selatan : masjid.
Barat : tanah kebun milik Sunarti.

4.5. Sepetak tanah perkebunan/perumahan seluas ± 5 are yang terletak di Wattang Ledeng Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah perumahan milik Cellang.
Timur : jalanan.
Selatan : jalanan.
Barat : tanah perumahan milik I Hati

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H.A.Sellang dan Hj.P.Geddong adalah sebagai berikut :



- 5.1. Hj.A.Mohammeng binti H.A.Sellang = $1/8 \times 337 \text{ are} = 42,13 \text{ are} = 4213 \text{ M}^2$
- 5.2. Hj.A.Rajung binti H. A. Sellang = $1/8 \times 337 \text{ are} = 42,13 \text{ are} = 4213 \text{ M}^2$
- 5.3. H. A. Entong bin H. A. Sellang = $2/8 \times 337 \text{ are} = 84,25 \text{ are} = 8425 \text{ M}^2$
- 5.4. Hj.A.Sangka binti H. A. Sellang = $1/8 \times 337 \text{ are} = 42,13 \text{ are} = 4213 \text{ M}^2$
- 5.5. Hj.A.Kancang binti H A.Sellang = $1/8 \times 337 \text{ are} = 42,13 \text{ are} = 4213 \text{ M}^2$
- 5.6. H.A.M.Arsyad bin H. A.Sellang = $2/8 \times 337 \text{ are} = 84,25 \text{ are} = 8425 \text{ M}^2$
6. Menyatakan Hj. A. Mohammeng binti H. A. Sellang meninggal dunia tahun 2012.
7. Menetapkan ahli waris dari Hj. A. Mohammeng binti H. A. Sellang adalah sebagai berikut :
 - 7.1. H. A. Entong bin H. A. Sellang.
 - 7.2. Hj. A. Sangka binti H. A. Sellang.
 - 7.3. Hj. A. Kancang binti H. A. Sellang.
 - 7.4. H. A. M. Arsyad bin H. A. Sellang .
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. A. Mohammeng binti H. A. Sellang adalah sebagai berikut:
 - 8.1. H. A. Entong bin H. A. Sellang : $2/6 \times 4213 \text{ M}^2 = 1404,33 \text{ M}^2$
 - 8.2. Hj. Sangka binti H. A. Sellang : $1/6 \times 4213 \text{ M}^2 = 702,17 \text{ M}^2$
 - 8.3. Hj. A. Kancang binti H. A. Sellang : $1/6 \times 4213 \text{ M}^2 = 702,17 \text{ M}^2$
 - 8.4. H. A. M. Arsyad bin H. A. Sellang : $2/6 \times 4213 \text{ M}^2 = 1404,33 \text{ M}^2$
9. Menetapkan bagian ahli waris dibawah ini (komulasi) adalah sebagai berikut :
 - 9.1. H. A. Entong bin H. A. Sellang: $8425 \text{ M}^2 + 1404,33 \text{ M}^2 = 9829,33 \text{ M}^2$
 - 9.2. Hj. Sangka binti H. A. Sellang : $4213 \text{ M}^2 + 702,17 \text{ M}^2 = 4915,17 \text{ M}^2$
 - 9.3. Hj.A.Kancang binti H. A.Sellang : $4213 \text{ M}^2 + 702,17 \text{ M}^2 = 4915,17 \text{ M}^2$
 - 9.4. H. A. M.Arsyad bin H.A.Sellang : $8425 \text{ M}^2 + 1404,33 \text{ M}^2 = 9829,33 \text{ M}^2$
10. Menyatakan A. Rajung binti H. A. Sellang meninggal dunia tahun 2010;
11. Menetapkan ahli waris A. Rajung binti H. A. Sellang adalah :
 - 11.1. Ir. A. Rahmat bin A. Ahmad Rizal
 - 11.2. Ir. H. A. Hidayat bin A. Ahmad Rizal



11.3. A. Taufik bin A. Ahmad Rizal

12. Menetapkan bagian ahli waris A. Rajung binti H. A. Sellang sebagai berikut:

12.1. Ir. A. Rahmat bin A. Ahmad Rizal $\frac{1}{3}$ bagian waris A. Rajung binti H. A. Sellang = $\frac{1}{3} \times 4213 \text{ M}^2 = 1404,3333 \text{ M}^2$

12.2. Ir. H. A. Hidayat bin A. Ahmad Rizal $\frac{1}{3}$ bagian waris A. Rajung binti H. A. Sellang = $\frac{1}{3} \times 4213 \text{ M}^2 = 1404,3333 \text{ M}^2$

12.3. A. Taufik bin A. Ahmad Rizal $\frac{1}{3}$ bagian waris A. Rajung binti H. A. Sellang = $\frac{1}{3} \times 4213 \text{ M}^2 = 1404,3333 \text{ M}^2$

13. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan para turut tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta peninggalan almarhum H. A. Sellang dan almarhumah Hj. P. Geddong dan Hj. A. Mohammeng binti H. A. Sellang serta Hj. A. Rajung binti H. A. Sellang sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris tersebut di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan atau nilainya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

14. Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

15. Menghukum para penggugat, tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, penggugat/ pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidrap sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 31 Juli 2013, dan permohonan banding mana telah disampaikan kepada tergugat / terbanding pada tanggal 2 Agustus 2013.

Bahwa, penggugat / pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 02 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 2 Agustus 2013 dan tergugat / terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Agustus 2013 dan telah diserahkan kepada pihak lawannya.



Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada penggugat / pembeding dan tergugat / terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dalam perkara ini, dengan beberapa koreksi seperlunya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah persawahan seluas ± 150 are yang terletak di Padang Lampe telah dijual oleh Hj. P. Geddong, atas permintaan H.A. Entong, yang kemudian hasil penjualan tanah tersebut dibeli tanah persawahan 2 hamparan dengan luas ± 50 are + 48 are = ± 98 are yang terletak di Desa Sereang (obyek gugatan angka 1). Selanjutnya tanah yang terletak di Desa Sereang tersebut telah diberikan oleh Hj. P. Geddong kepada H.A. Entong sebagai bagian warisannya. Dalil-dalil gugatan penggugat/pembeding tersebut telah dikemukakan kembali oleh penggugat/pembeding dalam memori bandingnya halaman 5 alinea 2;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat/pembeding sebagaimana tersebut di atas, tergugat / terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Sereang tersebut bukan merupakan bagian warisan untuk tergugat/terbanding, tetapi tanah sawah milik Hj. A. Zaenawiyah binti Zainuddin yang diatas namakan H.A. Entong. Dalil-dalil jawaban tergugat/terbanding tersebut



telah dikemukakan kembali oleh tergugat/terbanding dalam kontra memorinya halaman 2 angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat/pembanding telah dibantah kebenarannya oleh tergugat/terbanding, maka sudah seharusnya penggugat/pembanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat/terbanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, karena barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (Pasal 283 RBg.)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat/pembanding yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa Surat Keterangan Kematian, sedangkan bukti P.4 sampai dengan P.7 masing-masing berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, akan tetapi bukan atas tanah yang terletak di Sereang maupun Padang Lampe. Demikian juga 3 orang saksi yang diajukan oleh penggugat/pembanding yang masing-masing bernama 1. Andi Sappe Wali bin Takko, 2. Hj. Petta Sakati binti Tamma dan 3. Syarifuddin alias Lasare bin La Tou, tidak seorangpun saksi yang mengetahui asal usul tanah seluas \pm 98 are yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa saksi penggugat, Andi Sappe Wali bin Takko, sesuai dengan apa yang terungkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Mei 2013 halaman 58 telah memberikan keterangan dengan tanpa disumpah, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam putusannya pada halaman 16 bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Atas hal tersebut penggugat/terbanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya halaman 7 alinea kedua, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut dapat dibenarkan, namun terlepas disumpah atau tidaknya saksi Andi Sappewali bin Takko keterangan saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai, karena saksi hanya menyampaikan ungkapan keprihatinan atas adanya



persengketaan antara para penggugat dan tergugat dan saksi berharap agar kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan musyawarah.

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat/terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sawah seluas ± 98 are yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah milik Hj. A. Zaenawiyah binti Zainuddin yang diatasnamakan H.A. Entong, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.5 dan T.7. alat bukti T.1 . berupa Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli atas 2 petak tanah sawah seluas 0,98 Ha. tercatat atas nama Buraera bin Tonro; alat bukti T.5 berupa Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1245 atas sebidang tanah seluas 4.737 M² yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama pemegang hak Haji Andi Entong Sellang; Alat bukti T.7 berupa Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1243 atas sebidang tanah seluas 4.826 M² yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama pemegang hak Haji Andi Entong Sellang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 dan T.7 merupakan akta otentik untuk hak kepemilikan atas tanah, oleh karenanya mempunyai sifat pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**) sehingga harus dipercaya kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yang ternyata penggugat/pembanding dengan alat-alat bukti yang telah diajukan sama sekali tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tergugat/terbanding yang lebih berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa tanah persawahan seluas ± 98 are yang terletak di Desa Sereang adalah milik Haji Andi Entong Sellang yang dibeli dari Buraera bin Tonro, oleh karena itu maka gugatan penggugat/pembanding agar tanah persawahan seluas ± 98 are yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten



Sidenreng Rappang dinyatakan sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh H. A. Sellang dan Hj. P. Geddong harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat/pembanding mendalilkan bahwa Hj.P.Geddong semasa hidupnya telah membagi warisan H.A.Sellang dan hak-hak Hj.P.Geddong sendiri kepada anak-anaknya melalui wasiat, dalil tersebut dibantah kebenarannya oleh tergugat/terbanding dengan menyatakan bahwa Hj.P.Geddong tidak pernah membagi harta warisan tersebut melalui wasiat, maka sudah seharusnya penggugat/pembanding dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya sesuai dengan asas *negativa nont sun probanda* (sesuatu yang negativ tidak terjadi sulit dibuktikan), tergugat tidak perlu dibebani pembuktian atas tidak adanya tindakan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat/pembanding yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas tidak ada seorang saksipun yang mengetahui langsung adanya pembagian warisan secara wasiat atas harta peninggalan H.A.Sellang dan Hj.P.Gedong kepada anak-anaknya, hanya saksi Syarifuddin alias La Sere bin La Tou yang menerangkan pernah mendengar pembicaraan Hj.P.Geddong dengan Indo Sima tentang pemberian tanah di Padang Lampe kepada H.A.Entong dan tanah di KaboE kepada anak-anak perempuannya, namun oleh karena keterangan saksi tersebut tidak jelas dan tidak terperinci, lagi pula pada waktu mendengar Hj.P.Geddong bercerita tersebut, saksi baru berusia 8 tahun, maka kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, dalam kasus *aquo* sewaktu H.A.Sellang meninggal dunia, maka yang berhak terhadap semua harta peninggalannya adalah istri dan anak-anaknya sehingga apabila Hj.P.Geddong (istri) berwasiat atas harta peninggalan/ warisan H.A. Sellang tersebut, *quad non*, Hj. P. Geddong bukan satu-satunya yang berhak atas harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat secara lisan harus dilakukan dihadapan dua orang



saksi, dalam kasus **aquo** penggugat/ pembeding tidak dapat membuktikan adanya wasiat apalagi adanya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, dalam kasus **aquo** tergugat/ terbanding tidak pernah tahu adanya wasiat, apalagi menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggugat/ perbanding dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa harta warisan peninggalan H. A. Sellang dan Hj. P. Geddong telah dibagi waris melalui wasiat, oleh karena itu gugatan penggugat/ pembeding sepanjang hal tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 638/Pdt.G/2012 tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada penggugat / pembeding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/ pembeding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 17 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum penggugat/pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 22 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjjah Arfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawadjjah Arfah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Hal 11 dari 11 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2013/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar,

Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)